

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian kekerasan Seksual

Yang dimaksud dengan kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang bersifat kekerasan atau adanya paksaan dalam tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan kerugian baik badan maupun harta benda.¹ Sedangkan kekerasan dalam arti sebenarnya adalah suatu bentuk perbuatan yang lebih bersifat fisik, dimana terdapat pemaksaan, keengganan, atau kurangnya persetujuan dari pihak yang bersangkutan sehingga menimbulkan luka, kecacatan, sakit atau dapat menyebabkan penderitaan.²

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kekerasan. Secara khusus, Pasal 89 mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik yang sah atau tidak kurang, seperti menendang, memukul dengan tangan, atau menggunakan senjata jenis apa pun.³

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik bagi korban anak-anak maupun orang dewasa. Namun, kejadian kekerasan seksual sering kali tidak terdeteksi karena diabaikan. Kasus kekerasan seksual sering

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Pusat Bahasa, hlm. 698

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2017, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung : Refika Aditama. hlm. 54

³ R.Sosilo,Kitab *Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal demi pasal*,Politeia,Bogor,1996,h.98

kali diabaikan di kalangan anak-anak. Sebab, mereka diancam akan terjadi hal yang lebih buruk jika melaporkannya. Mereka pun merasa malu karena kejadian yang dialaminya bisa mencoreng nama keluarga.⁴



⁴ Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, hlm. 18

2. Tinjauan Tentang Korban

Korban adalah orang-orang yang menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, emosional atau ekonomi, atau kerugian serius atas hak-hak dasar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai akibat dari suatu perbuatan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana di negara yang bersangkutan yang mengalami gangguan.⁵

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami

⁵ Abdussalam. 2010. Victimologi. Jakarta: PTIK, halaman 5.

pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Atas dasar ini, dan mengacu pada pengertian korban di atas, maka korban pada hakikatnya adalah individu atau kelompok yang menderita secara langsung akibat tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi dirinya atau kelompoknya, namun juga lebih inklusif. Hal ini mencakup keluarga terdekat dan keluarga terdekat korban, serta mereka yang menderita kerugian karena membantu korban mengatasi penderitaan atau mencegah bahaya.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

1. Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti merendahkan atau merendahkan. Pelecehan seksual disebut pelecehan seksual dalam bahasa Inggris. Kata "pelecehan" berarti "menggoda", "mempermalukan", atau "melecehkan" dan menimbulkan perasaan marah atau takut pada orang yang diejek atau diganggu.⁶

Sebaliknya, istilah pelecehan seksual diartikan sebagai perhatian yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan, dan secara hukum didefinisikan sebagai pemaksaan tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau penciptaan lingkungan yang tidak menyenangkan secara seksual (hasrat seksual yang dipaksakan atau didefinisikan sebagai

⁶ Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

pemicu kekerasan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya menunjukkan pola perilaku yang merupakan pelecehan seksual.⁷ Sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan atau perasaan terhina. Saya merasa martabat saya dikompromikan dan dapat menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁸

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak diinginkan berkonotasi seksual yang dilakukan oleh korban pelecehan seksual sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman atau kesal pada korbannya. Perilaku yang tergolong pelecehan seksual antara lain berupa lelucon seksual, komentar yang menghina orientasi seksual, permintaan layanan seksual, pernyataan atau tindakan yang berkonotasi seksual, bahkan perilaku seksual langsung, termasuk juga pemaksaan dalam melakukan tindakan seksual dikirim atau ditransmisikan secara tidak langsung.⁹

Dalam teks ilmiah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pelecehan seksual diartikan sebagai perbuatan fisik dan/atau non fisik terhadap orang lain yang berkaitan dengan nafsu, keinginan, fungsi reproduksi seseorang, sehingga menimbulkan penghinaan. orang yang merasa terancam, terhina, dan/atau terhina. Bentuk pelecehan seksual secara fisik (termasuk, namun tidak terbatas pada, sentuhan, gesekan, dorongan,

⁷ Siti Amira Hanifah, Skripsi: “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.

⁸ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6 .

⁹ N.K. Endah Triwijati, “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis”, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women’s Crisis Center, hlm. 1.

pelukan, ciuman, dll.¹⁰ Pelecehan seksual non fisik antara lain bersiul, mengedipkan mata, melontarkan komentar yang menjurus ke arah seksual, menganjurkan hubungan seksual, memperlihatkan materi pornografi, memperlihatkan alat kelamin, dan diam-diam merekam atau memotret tubuh seseorang. Unsur-unsur pelecehan seksual adalah:¹¹

- a. tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik;
- b. berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
- c. mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

2. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk namun tidak terbatas pada prostitusi, kerja paksa, dan jasa, dengan atau tanpa persetujuan dari korban perbudakan, atau perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan organ tubuh secara fisik, seksual atau reproduksi, pengambilan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara tidak sah, atau penggunaan energi atau energi seseorang oleh orang lain untuk tujuan material sebagai eksploitasi kemampuan atau manfaat tidak berwujud. Salah satu jenis perilaku eksploitatif adalah eksploitasi seksual. Segala bentuk penggunaan komersial atas

¹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96.

¹¹ *ibid*

alat kelamin atau organ tubuh korban lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, prostitusi dan tindakan pelecehan seksual.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan memperoleh kepuasan seksual atau keuntungan finansial, sosial, politik, atau lainnya. Misalnya praktik eksploitasi seksual di masyarakat memanfaatkan kemiskinan perempuan dan memaksa mereka melakukan tindakan yang masuk dalam ranah prostitusi dan pornografi.¹²

4. Pemasangan Kontrasepsi

Komnas Perempuan mengatakan alat kontrasepsi dapat digunakan tanpa persetujuan penuh dari perempuan tersebut karena perempuan yang bersangkutan dianggap tidak mendapat informasi awal yang memadai atau secara hukum tidak mampu memberikan persetujuan. Dia menjelaskan bahwa pemberian obat-obatan dan sterilisasi dianggap sebagai paksaan. Saat ini, kontrasepsi/sterilisasi paksa pada perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS tersebar luas untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu, kontrasepsi paksa juga digunakan di kalangan perempuan penyandang disabilitas, terutama mereka yang mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dilakukan karena penyandang disabilitas intelektual diyakini tidak mampu mengambil keputusan sendiri dan lebih rentan terhadap pemerkosaan, serta mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilan.

¹² Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6.

Tindak pidana kontrasepsi paksa adalah apabila seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan, membatasi, menghentikan dan/atau merugikan organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi orang lain sebuah usaha.¹³ Jika Anda kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau tidak mampu mengendalikan organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi Anda sendiri, dan/atau tidak dapat menghasilkan keturunan, maka Anda dikenai tindak pidana kontrasepsi paksa.¹⁴

5. Pemerkosaan

Kata pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kekuatan, keperkasaan, kuat, sakti. Pemerkosaan berarti menundukkan dengan kekerasan, menekan dengan kekerasan, menyakiti dengan kekerasan. Pemerkosaan saat ini diartikan sebagai tindakan memperkosa seseorang dengan kekerasan. Menurut KBBI, unsur utama pemerkosaan adalah tindakan kekerasan terkait hubungan seksual yang terjadi secara melanggar hukum.¹⁵

Soetanjo Wigjo Soebroto mendefinisikan pemerkosaan: suatu upaya untuk mengungkapkan hasrat seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang melanggar moralitas dan/atau hukum yang berlaku. Menurut R. Sugandi, pemerkosaan terjadi ketika seorang laki-

¹³ Thoeng Sabrina, *Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Komnas Perempuan, hlm. 10.

¹⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses tanggal 3 Mei 2021 pukul 13.08 WIB.

laki memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang kemudian alat kelamin laki-laki itu masuk ke dalam alat kelamin perempuan itu dan keluarlah air mani. Menurut Sugandi, ada empat unsur perbuatan yang termasuk pemerkosaan. Seorang laki-laki dipaksa berhubungan seks dengan seorang perempuan yang bukan isterinya. Kekerasan disusul dengan ancaman kekerasan yang mengharuskan alat kelamin laki-laki melakukan penetrasi ke alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani.¹⁶

PAF Lamintan dan Zisman Samoshir berbeda pandangan bahwa pemerkosaan tidak harus terjadi sebelum sperma dikeluarkan. PAF Lamintan dan Zisman Samoshir berpendapat bahwa pemerkosaan adalah tindakan memaksa seorang perempuan untuk berhubungan seks dengan pasangannya di luar nikah melalui kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁷

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Arti perlindungan hukum adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum mengacu pada segala upaya untuk menegakkan hak dan memberikan bantuan yang menenangkan kepada saksi dan

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 40.

¹⁷ Thoeng Sabrina (Ed.), *Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Komnas Perempuan, hlm. 6

korban, seperti kompensasi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁸

Sementara itu, Bapak Satipt Raharjo menyampaikan bahwa perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diakui oleh undang-undang.¹⁹ Menurut hakikat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengarahan) kepada masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.²⁰ Perlindungan hukum merupakan upaya preventif dan represif. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi setiap orang dari perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak oranglain.,

C. Kepastian Hukum Pelecehan Seksual Pamer Alat Kelamin

Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual abnormal seseorang yang tidak sesuai dengan norma agama, hukum, dan moral yang berlaku dimasyarakat.²¹ Jenis-jenis penyimpangan seksual yaitu:²²

1. Homoseksualitas adalah kelainan perilaku seksual dimana seseorang tertarik pada lawan jenis.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. Hal. 133

¹⁹ Satipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

²⁰ Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Hal. 2

²¹ Purwadi Wahyu Anggoro. "Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Penyimpangan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurisprudence* 5. No.1 (2015): h.44.

²² Taufiq Rohman Dhohiri et. al., 2007, "Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat", Cetakan Ke-2, Ghalia Indonesia, h. 108-109.

2. Waria adalah orang yang menyimpang secara seksual yang cenderung mengubah sifat-sifatnya. Misalnya saja seorang wanita yang ingin menjadi seorang pria, atau sebaliknya.
3. Sadomasokisme, yaitu kepuasan seksual yang diperoleh dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya.
4. Eksibisionisme atau eksibisionisme adalah kepuasan seksual yang diperoleh dengan memperlihatkan alat kelamin kepada lawan jenis.
5. Voyeurisme adalah tindakan seksual yang memperoleh kepuasan seksual dengan melihat tubuh telanjang orang.

Salah satu jenis penyimpangan seksual yang banyak terjadi saat ini adalah eksibisionisme. Gangguan eksibisionisme adalah kelainan yang ditandai dengan dorongan seksual untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain.²³ Alexandra menjelaskan, eksibisionisme merupakan kelainan psikologis seksual di mana orang merasa terangsang dengan memperlihatkan alat kelamin atau organ tubuhnya kepada orang lain selain pasangannya.²⁴ Ciri-ciri eksibisionisme adalah:²⁵

- a. Fantasi, desakan, atau perilaku yang merangsang secara seksual yang berulang dan intens yang melibatkan pemaparan alat kelamin kepada orang asing yang tidak menaruh curiga dan terjadi selama setidaknya enam bulan.

²³ Fahrul Rozi, dan Nuram Mubina. "Gambaran Perilaku Eksibisionis Pada Perempuan Dalam Komunitas Nude Photography di Jakarta". *Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 1, No.2 (2016): h.3.

²⁴ Cynthia Lova, 2020, "Psikolog Ungkap Pelaku Eksibisionisme Senang Divideokan Korbannya", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/28/06284971/psikolog-ungkap-pelaku-eksibisionisme-senang-jika-divideokan-korbannya>, diakses Tanggal 3 Mei 2021

- b. Orang yang terkena dampak bertindak berdasarkan dorongan, dorongan, dan fantasi ini, merasa stres dan mengalami masalah interpersonal.
- c. Mereka yang diperlihatkan organ vitalnya, yang disebut sebagai korban, tidak ingin melihatnya dan berusaha menghindarinya dan pergi.
- d. Memperlihatkan alat vital korban sudah merupakan bentuk pergaulan seksual yang tidak melibatkan persetujuan.

Secara khusus, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur perilaku eksibisionis. Namun ketentuan umum mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dapat ditemukan pada Pasal 281 hingga 303 KUHP. Dan aturan mengenai pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Eksibisionisme dapat diartikan sebagai pelanggaran kesopanan dan pornografi. Pasal 10 UU No 44 Tahun 2008 “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Delik didalam kalimat ini merupakan delik sengaja. Kata “sengaja” tersebut mempunyai tiga bentuk yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu maksud
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Jika didepan suatu rumusan delik tercantum kata “dengan sengaja” maka kalimat dibelakang kata “sengaja” tersebut secara langsung dipengaruhi oleh kata tersebut dan semua unsur selanjutnya harus dilakukan dengan sengaja. Analisis dari unsur-unsur Pasal 281 KUHP, Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 281 ayat (1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

